

Ribuan Aset Belum Tercatat



prokalteng.co

KASONGAN – Masalah aset kini menjadi focus Pemerintah Kabupaten Katingan. Pasalnya, dari ribuan aset yang dimiliki, banyak yang belum tercatat sesuai dengan ketentuan. Baik secara legalitas, maupun secara administrasi.

“Untuk itu, seluruh camat, lurah, dan kepala desa saya minta agar memperhatikan dan mengamankan keberadaan aset yang dimiliki,” tegas Wakil Bupati Katingan Sunardi kepada Kalteng Pos, Selasa (8/6).

Dia mengungkapkan, dari kurang lebih 1300 aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Katingan, hanya kurang lebih 100 aset saja yang dimiliki sertifikat dan memenuhi ketentuan. “Untuk itulah ini harus segera kita amankan,” tegasnya.

Bahkan dalam kunjungan kerjanya ke wilayah hilir, yaitu kecamatan Kamipang, Mendawai, dan Katingan Kuala. Ini menjadi salah satu penekanan yang dia sampaikan untuk camat, lurah dan kepala desa.

“Jangan sampai aset kita tidak tercatat dengan baik. Termasuk legalitasnya,” ucap pria yang memiliki hobi olahraga motor trail ini. Dia juga mengungkapkan, dalam kunjungan kerjanya itu, juga banyak menemukan aset yang belum tercatat dengan baik. Seperti sekolah, puskesmas hingga pelabuhan. “Saya minta ini harus segera diselesaikan sesuai ketentuan. Sebab jika ini kita biarkan, bisa menjadi masalah,” tandasnya.

Sumber berita:

1. Harian Kalteng Pos, Ribuan Aset Belum Tercatat, Selasa, 8 Juni 2021;
2. <https://kaltengonline.com>, Camat Diminta Segera Amankan Aset, Selasa, 8 Juni 2021.

Catatan:

- Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan:
 - (1) Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

- (2) Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - (3) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang;
 - (4) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan:
 - (1) Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;
 - (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang;
 - (3) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
 - (4) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;